

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 09

2013

SERI : A

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 09 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terdapat beberapa pengeluaran belanja yang harus dilakukan untuk kelancaran dan kesinambungan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 132 ayat (3) dan (4) dimana berbunyi pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, namun tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka penggunaan anggaran belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung PPKD sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 perlu diatur yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3663);

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5283);
8. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
9. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
11. Peraturan daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (lembaran daerah tahun 2007 nomor 4 seri A);
12. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 03 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 3 seri E);
13. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2008 tentang lembaga teknis daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2008 nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2010 tentang perubahan atas perubahan

daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2008 tentang lembaga teknis daerah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2010 nomor 5 seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi nomor 466.1/Kep.14-Dinsos/I/2013 tentang penetapan kejadian luar biasa (KLB) bencana banjir daerah dikota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi nomor 466.1/Kep.15-BPKAD/I/2013 tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga (BTT) untuk pendanaan tanggap darurat bencana banjir pada APBD tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak Langsung Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2013.
7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah periode anggaran tertentu.

BAB II

PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

Rincian dan besaran anggaran belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung pada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.430.527.810,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 3

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pasal 2 harus ditindak lanjuti dengan penertiban surat penyediaan dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.

Pasal 4

Mekanisme pencairan belanja sebagaimana pasal 2, dilaksanakan melalui surat perintah pembayaran tambah uang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI

TTD/CAP

RAHMAT EFFENDI